

**JURNAL**

**EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM MENANGANI DELIK  
ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK PANGKODAN DI  
DESA LAPE KECAMATAN SANGGAU KAPUAS KABUPATEN  
SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



**Diajukan Oleh :**

**Yohanes Ivan**

**NPM : 100510334**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum (PK2)**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM MENANGANI DELIK  
ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK PANGKODAN DI  
DESA LAPE KECAMATAN SANGGAU KAPUAS KABUPATEN  
SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



**Diajukan Oleh**

**Yohanes Ivan**

**NPM : 100510334**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum (PK2)**

**Telah Disetujui**

**Dosen Pembimbing,**

**Tanggal : 27 Januari 2015**

**P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.**

**Tanda tangan : .....**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**(Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M.)**

**FAKULTAS  
HUKUM**

**EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM MENANGANI DELIK  
ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK PANGKODAN DI  
DESA LAPE KECAMATAN SANGGAU KAPUAS KABUPATEN  
SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**Yohanes Ivan, P. Prasetyo Sidi Purnomo**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**ABSTRACT**

This thesis is entitled THE EXISTENCE OF CUSTOMARY CRIMINAL LAW IN OVERCOMING CUSTOMARY CRIME IN THE INDIGENOUS GROUP OF DAYAK PANGKODAN IN DESA LAPE, KECAMATAN SANGGAU KAPUAS, KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Customary criminal law is a part of the positive law that still applies in Indonesia up to this date. Customary criminal law differs in each and every indigenous group that exists in Indonesia, so that the customary criminal law that exist in each and every indigenous groups that exists in Indonesia would also differs and none of it were completely the same. The Customary Criminal Law of the Dayak Pangkodan Tribe is the customary criminal law that applies since the beginning of the existence of Dayak Pangkodan Tribe's existence itself, until today. Dayak Pangkodan occupies the area that is known as "Benua Pangkodan", and is one of many of indigenous groups in Indonesia that applies their own customary criminal

law to all of the people who lives in whole areas that included as part of “Benua Pangkodan”. The Customary Criminal Law of the Dayak Pangkodan Tribe is a law that came as a discretion and also as an identity of the Dayak Pangkodan Itself, and it is an unseperated part of Dayak Pangkodan people’s life.

**Keywords : Customary Criminal Law, Dayak Pangkodan.**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar belakang masalah**

Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang masih eksis/ada dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Perlu kita ketahui pula bahwa Hukum Adat merupakan salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Eksistensi hukum adat dapat kita lihat hingga saat ini melalui adanya peradilan-peradilan adat serta perangkat-perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan delik yang tidak dapat ditangani oleh lembaga kepolisian, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan. Hukum adat tetap dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat hukum adat sebab mereka percaya bahwa putusan yang dikeluarkan melalui peradilan adat terhadap suatu delik yang diadili melaluinya dapat memberikan kepuasan akan rasa keadilan, serta kembalinya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat atas kegoncangan spiritual yang terjadi atas berlakunya delik adat tersebut.

Hukum adat masih memiliki pengaruh yang kuat dalam lingkungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan. Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan merupakan salah satu sub-suku dari Masyarakat Hukum Adat Dayak yang berada di pulau Kalimantan. Kabupaten Sanggau yang terletak provinsi Kalimantan Barat, merupakan daerah asli keberadaan Masyarakat Hukum Adat dayak pangkodan, dan salah satu daerah yang termasuk dalam Kabupaten Sanggau, yaitu di Desa Lape sebagai salah satu desa dimana mayoritas penduduknya merupakan Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan. Kawasan yang juga termasuk dalam daerah Kabupaten Sanggau seperti di Kota Sanggau, namun di Kota Sanggau pengaruh hukum adat mengalami kepudaran seiring dengan perkembangan dan akulturasi antara Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan dengan para pendatang dari berbagai latar belakang daerah dan suku. Hal ini berbeda dengan keadaan di Desa Lape, Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, dimana mayoritas penduduk Desa Lape merupakan masyarakat asli suku Dayak Pangkodan dan hanya sedikit pendatang yang bermukim di Desa Lape sehingga pengaruh hukum adat disana masih memiliki pengaruh yang kuat. Hampir semua delik adat ditangani oleh Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan di Desa Lape melalui hukum adat yang berlaku, dikarenakan Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan khususnya di Desa Lape memandang hukum adat sebagai suatu bentuk hukum yang masih memiliki eksistensi atau keberadaan dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakatnya, dan sebagai suatu bentuk hukum yang paling efektif dalam menangani delik adat dikarenakan mereka percaya bahwa Hukum Pidana Adat

yang mereka pertahankan dan berlakukan dapat memberikan kepuasan akan rasa keadilan, serta mengembalikan keseimbangan dan ketenteraman dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat mereka.

## 2. Rumusan masalah

Bagaimanakah eksistensi Hukum Pidana Adat dalam menangani delik adat pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkoda di Desa Lape, Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat?

### PEMBAHASAN

Apabila kita berbicara mengenai Hukum Pidana Adat, maka tidak akan terlepas dari Hukum Adat. Atas keadaan ini maka akan dijelaskan mengenai Hukum Adat terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai Hukum Pidana Adat itu sendiri.

Istilah Hukum Adat yang kita pakai sekarang adalah terjemahan dari Bahasa Belanda, yaitu dari *Adatrecht*, yang pertama digunakan untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian social (Social Control). Sistem itu adalah sesuatu yang tumbuh dari hidup dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama kali mengemukakan istilah ini adalah Prof. Dr. C Snouck Hungronje dalam bukunya yang berjudul “De Atjehers” 1894 untuk menamakan sistem pengendalian social yang hidup dalam Masyarakat Indonesia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Djaren Saragih, 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Edisi Kedua, Tarsito, Bandung, hlm. 5.

Hukum adat semula dipergunakan untuk orang Indonesia dan Timur Asing. Ia adalah hukum, mempunyai sanksi, dari itu disebut “recht”, dan sebagian besar tidak terdapat dalam bentuk perundang-undangan, dari itu disebut “adat”. Ia adalah hukum yang tidak tertulis dan sebagian besar pula tidak dituliskan.<sup>2</sup>

Menurut Prof. Dr. R Soepomo, S.H. : Hukum adat adalah hukum non-statuir yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam. Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitratnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.<sup>3</sup>

Menurut Prof.Dr. H.R. Otje Salman Soemadiningrat, S.H. : Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah social yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia.<sup>4</sup>

Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat,

---

<sup>2</sup> Teuku Mohammad Radhie, 1988, *Monografi Hukum Adat I*, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung, hlm. 12.

<sup>3</sup> Soepomo, 1977, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Cetakan Kedua, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 7.

<sup>4</sup> Otje Salman Soemadiningrat, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, hlm. 14.

sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum.<sup>5</sup>

### **1. Hukum Adat Dayak Pangkodaan**

Hukum adat adalah hukum yang dibuat oleh masyarakat adat melalui musyawarah bersama. Hukum adat adalah sanksi dari pelanggaran terhadap adat istiadat dan perbuatan yang melanggar hukum adat, oleh siapa saja yang melanggar tanpa pandang bulu. Hukum adat adalah hukum dari masyarakat adat, untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan suatu masalah yang timbul dalam masyarakat yang dapat diselesaikan oleh pengurus adat yang ada di setiap kampung dalam wilayah hukum adat masing-masing anak suku adat.

Definisi lainnya mengenai Hukum Adat pada Hukum Adat Dayak Pangkodaan ialah; Hukum adat merupakan hukum yang sudah ada dari zaman nenek moyang dulu, dan hukum adat merupakan hukum yang sudah ada semenjak asal mula Suku Dayak Pangkodaan. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Hukum Adat pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodaan, merupakan hukum yang sudah lama ada dan berlaku dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodaan semenjak dari asal mula keberadaan Suku Dayak Pangkodaan itu sendiri.

### **2. Wilayah Berlakunya Hukum Adat Dayak Pangkodaan**

Wilayah berlakunya Hukum Adat Dayak Pangkodaan berada di seluruh wilayah yang termasuk dalam *Benua Pangkodaan* (Kawasan Pangkodaan) yang terletak di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, yang mana


---

<sup>5</sup> Surojo Wignjodipuro, 1982, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Cetakan Ketiga, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 16.

wilayahnya mengikuti batas-batas wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodaan yang sudah ada semenjak zaman nenek moyang masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodaan, dan berlaku hingga saat ini sebagaimana dijelaskan dalam dokumen Hukum Adat Dayak Pangkodaan.

### 3. Hirarki Adat Pada Hukum Adat Dayak Pangkodaan

Hirarki adat atau susunan perangkat-perangkat adat yang ada pada Hukum Adat Dayak Pangkodaan terbagi kedalam beberapa tingkatan, mulai dari tingkatan tertinggi hingga tingkatan yang terendah. Hirarki adat atau susunan perangkat-perangkat adat yang ada pada Hukum Adat Dayak Pangkodaan mulai dari tingkatan yang tertinggi sampai dengan yang terendah adalah sebagai berikut :



Mangku/Temenggung sebagai pemimpin dari Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodaan memiliki kedudukan tertinggi dalam hirarki adat pada Hukum Adat Dayak Pangkodaan. Dibawah Mangku/Temenggung terdapat kepala kampung, dibawah kepala kampung terdapat Kebayan, serta dibawah Kebayan

terdapat pengurus adat. Pengurus adat memiliki kedudukan terendah dalam hirarki adat pada Hukum Adat Dayak Pangkoda. Perlu diketahui pula bahwa hirarki adat yang berlaku pada Hukum Adat Dayak Pangkoda juga berlaku dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi pada kehidupan Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkoda yang masih berlaku hingga saat ini.

#### **4. Proses Peradilan Adat Dalam Hukum Adat Dayak Pangkoda**

Proses Peradilan Adat dalam Hukum Adat Dayak Pangkoda dimulai dengan tahap yang paling pertama yakni *Besaro/Saro* (*Besaro/Saro* adalah tahap dimana kedua belah pihak yang berselisih saling bertemu untuk menyelesaikan masalah mereka secara kekeluargaan tanpa melibatkan unsur perangkat adat.). Apabila masalah antara kedua belah pihak yang berselisih dapat diselesaikan dalam tahap *Besaro/Saro*, maka kedua belah pihak yang berselisih tersebut menyatakan permasalahan mereka telah selesai, dan mereka tidak mempermasalahkan lagi masalah yang telah mereka selesaikan dalam tahap *Besaro/Saro* dikemudian hari. Sebaliknya, jika masalah antara kedua belah pihak yang berselisih tidak dapat diselesaikan dalam tahap *Besaro/Saro*, maka kedua belah pihak yang berselisih tersebut harus menghadirkan pihak pengurus adat kedalam suatu forum musyawarah, untuk mengadakan perselisihan yang dialami oleh kedua belah pihak kepada para pengurus adat. Dalam forum musyawarah tersebut, kedua belah pihak yang berselisih bersama dengan para pengurus adat akan menentukan kapan dan dimana sidang adat akan dilakukan. Sidang adat atas perkara kedua belah pihak akan diadakan pada waktu dan tempat yang telah disetujui baik oleh kedua belah pihak yang berselisih beserta dengan para pengurus adat.

Pada saat sidang adat dilaksanakan, pertama-tama kedua belah pihak yang berselisih secara masing-masing menjelaskan mengenai duduk perkara yang menjadi pokok perselisihan antara kedua belah pihak tersebut kepada para pengurus adat. Pihak yang merasa dirugikan dalam perselisihan ini, berperan sebagai pihak penuntut yang menuntut dijatuhkannya sanksi adat tertentu kepada pihak yang bersalah dianggap bersalah atau pihak dituntut, sesuai dengan duduk perkara dari perselisihan yang dialami oleh kedua belah pihak.

Setelah pihak korban mengajukan tuntutan kepada pengurus adat, para pengurus adat kemudian melakukan pembuktian dalam perkara ini. Pembuktian dalam perkara dilakukan oleh para pengurus adat melalui pengakuan-pengakuan yang didapat baik dari pihak yang menuntut maupun pihak yang dituntut, dan diperkuat dengan bukti-bukti fisik yang ada dan berhubungan dengan perkara yang menjadi perselisihan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh pihak pengurus adat melalui pengakuan-pengakuan dari kedua belah pihak yang berselisih dan bukti-bukti fisik yang ada, maka pihak pengurus adat pada saat itu juga melakukan musyawarah internal antar anggota pengurus adat, untuk menentukan putusan yang tepat atas perkara ini. Putusan yang diambil oleh para pengurus adat akan menentukan apakah pihak yang dituntut itu dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Putusan ini juga menentukan apakah pihak yang dituntut itu wajib menjalankan sanksi adat dengan cara membayar denda adat secara penuh sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Hukum Adat Dayak Pangkodan, ataukah pihak yang dituntut wajib menjalankan sanksi adat dengan cara membayar denda adat hanya

sebagian dari denda adat penuh, atau bahkan pihak yang dituntut dinyatakan tidak bersalah sehingga pihak yang dituntut tidak mempunyai kewajiban untuk membayar denda adat.

Apabila kedua belah pihak yang berselisih tersebut menerima putusan dari pihak pengurus adat, maka perkara antara kedua belah pihak dinyatakan telah selesai, dan kedua belah pihak tersebut tidak boleh mempermasalahkan lagi perkara mereka yang telah diputus secara adat. Apabila ada salah satu dari pihak yang berselisih baik pihak penuntut maupun pihak yang dituntut merasa tidak puas dengan putusan yang diberikan oleh pihak pengurus adat, maka perkara antara kedua belah pihak akan dinaikkan ke tingkat *Kebayan*. Pada tingkat ini, *Kebayan* berperan sebagai pihak yang memberikan putusan atas perkara yang menjadi perselisihan kedua belah pihak. Apabila putusan di tingkat *Kebayan* tidak dapat diterima oleh salah satu pihak yang berselisih, maka perkara antara kedua belah pihak akan dinaikkan ke tingkat kepala kampung. Pada tingkat ini, kepala kampung berperan sebagai pihak yang memberikan putusan atas perkara yang menjadi perselisihan kedua belah pihak. Apabila putusan di tingkat kepala kampung tidak dapat diterima oleh salah satu pihak yang berselisih, maka perkara antara kedua belah pihak akan dinaikkan ke tingkat *Mangku/Temenggung*. Pada tingkat ini, *Mangku/Temenggung* berperan sebagai pihak yang memberikan putusan atas perkara yang menjadi perselisihan kedua belah pihak. Tingkat *Mangku/Temenggung* merupakan tingkat peradilan adat yang tertinggi dalam Hukum Adat Dayak Pangkodan, sehingga putusan apapun yang dijatuhkan oleh *Mangku/Temenggung* bersifat mutlak, dan putusan yang dijatuhkan oleh

*Mangku/Temenggung* wajib diterima serta dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang berselisih.

Pada dasarnya, proses persidangan adat mulai dari tahap penjelasan duduk perkara oleh kedua belah pihak yang berselisih sampai dengan tahap dijatuhkannya putusan baik ditingkat pengurus adat, Kebayan, kepala kampung, maupun ditingkat *Mangku/Temenggung* adalah sama.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis ialah eksistensi atau keberadaan Hukum Pidana Adat dalam menangani delik adat pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan di Desa Lape, Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, masih ada dan berlaku hingga saat ini. Hal ini ditunjukkan dengan adanya suatu bentuk Hukum Pidana Adat yang berlaku pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan di Desa Lape, Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, yang dikenal sebagai Hukum Pidana Adat Dayak Pangkodan. Hukum Pidana Adat Dayak Pangkodan merupakan suatu bentuk Hukum Pidana Adat yang berlaku dalam Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan sejak asal mula keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan, serta mereka tetap mempertahankan keberadaannya hingga saat ini.

Keberadaan Hukum Pidana Adat Dayak Pangkodan dalam menangani delik adat yang terjadi pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan di Desa Lape,

Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, ditunjukkan dengan adanya proses serta upaya hukum melalui Peradilan Adat Dayak Pangkodaan yang mengadili dan menyelesaikan setiap delik adat yang terjadi dalam Masyarakat Hukum Adat Dayak pangkodaan, serta menjatuhkan sanksi adat berupa denda adat terhadap para pelaku delik adat.

### DAFTAR PUSTAKA

#### **Buku-buku :**

Djaren Saragih, 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Edisi Kedua, Tarsito, Bandung

Teuku Mohammad Radhie, 1988, *Monografi Hukum Adat I*, Binacipta, Bandung

Soepomo, 1977, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta

Otje Salman Soemadiningrat, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung

Surojo Wignjodipuro, 1982, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta